



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 229);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Daerah Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelayanan Teknis Daerah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut dengan UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat dengan LLPADS adalah penerimaan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah serta kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disebut Pemungutan LLPADS adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek LLPADS, penentuan besarnya tarif yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada pihak kedua serta pengawasan penyeterannya
9. Wajib Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Wajib LLPADS adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran LLPADS termasuk pemungut LLPADS.
10. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disingkat SKLLPADS, adalah surat ketetapan LLPADS yang menentukan besarnya jumlah pokok LLPADS yang terutang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pengguna jasa layanan laboratorium dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja pada UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menjadi salah satu sumber penerimaan LLPADS.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

BAB II

KLASIFIKASI DAN RINCIAN JENIS OBJEK

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli Daerah dari layanan pengujian UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan kepada pihak lain masuk ke dalam objek LLPADS hasil kerja sama Daerah.
- (2) Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis rincian objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa layanan atas pengujian parameter kualitas lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja pada laboratorium UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi:
 - a. pengujian parameter kualitas lingkungan kerja;
 - b. pemeriksaan kesehatan kerja;
 - c. pemeriksaan gizi kerja; dan
 - d. uji laboratorium/pemeriksaan/pelaksanaan sampling di luar kantor.
- (4) Penjabaran jasa layanan atas jenis rincian objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Subjek LLPADS adalah pemerintah daerah lain dan/atau pihak ketiga yang memperoleh hak untuk mendapatkan fasilitas layanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Wajib LLPADS adalah subjek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan objek LLPADS yang diberikan.

BAB III BESARAN DAN FORMULA TARIF

Pasal 6

Jasa layanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang diberikan oleh UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dikenakan tarif.

Pasal 7

- (1) Tarif objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan yang diberikan, meliputi:
 - a. peralatan;
 - b. bahan baku;
 - c. listrik; dan
 - d. air dan tenaga kerja.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) LLPADS yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKLLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal LLPADS dilakukan dengan perjanjian maka jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu yang diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kepala UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Subjek LLPADS.
- (3) Format SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran LLPADS dilakukan secara non tunai sebelum layanan pengujian dilaksanakan atau paling lambat sebelum diserahkan laporan hasil pengujian.
- (2) Pembayaran LLPADS dilakukan Wajib LLPADS melalui rekening kas daerah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap lunas/kas register oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara Umum Daerah dan bendahara penerimaan pembantu diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (2) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pengelolannya.
- (2) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan Bendahara/ Penerimaan Pembantu untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyeteroran disiapkan dan diadakan oleh UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan format/bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pemungutan LLPADS penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi bukti penerimaan dan slip buku kas umum.
- (5) Laporan secara administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan SKLLPADS.
- (6) Laporan secara fungsional dan laporan secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) disiapkan UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui Kepala Dinas.
- (7) Format laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Format laporan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Badan Pendapatan Daerah wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dan perangkat daerah yang membidangi fungsi pengawasan melakukan pengawasan dan Pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan Pemungutan LLPADS yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan petugas lain yang terkait dengan Pemungutan LLPADS.
- (2) Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register.
- (4) Hasil pengawasan/Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu berita acara pemeriksaan kas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Juli 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 13